

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan suatu urgensi untuk dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pengendara di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pelanggaran lalu lintas dapat terminimalisasi dengan maksimal. Pelanggaran lalu lintas dan jalan raya sendiri termasuk ke dalam jenis tindak pidana pelanggaran tertentu yang apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindakan tersebut, maka proses hukum akan tetap diberlakukan melalui aturan yang ada. Permasalahan yang timbul saat ini juga berkaitan dengan adanya kondisi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan bunyi peraturan hukum tertulis yang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri. Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta, yakni dengan sebuah pemahaman serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesadaran hukum telah diterapkan, maka kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil langkah inovatif dalam menanggapi masalah tersebut dengan meluncurkan yakni dibentuknya suatu upaya penegakan tertib lalu lintas berbasis digital bernama E-TLE (Elektronik Traffic Law Enforcement). E-TLE merupakan sebuah sistem untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas menggunakan alat elektronik CCTV, sehingga dalam hal ini polisi juga menjadi dituntut untuk dapat menguasai IT (Information Technology).

Penyelenggaraan E-TLE di Indonesia telah memiliki dasar hukum, yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 272 UU LLAJ, diatur ketentuan bahwa peralatan elektronik dapat dimanfaatkan untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jelas dengan adanya integrasi data pada Pusat Pengendalian Lalu Lintas Nasional Kepolisian. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah suatu alat yang dapat merekam sekaligus menyimpan suatu kejadian atau informasi. Data yang telah ada dan terintegrasi tersebut nantinya berguna sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini didukung dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dengan adanya inisiatif ini penegakan hukum terkait lalu lintas di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien sambil memanfaatkan kemajuan teknologi.

Pemberlakuan sistem e-tilang sebagai upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas telah menjadi perhatian utama di banyak kota di Indonesia, termasuk Kota Madiun. E-tilang merupakan sebuah sistem yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan memberikan sanksi secara elektronik kepada pelanggar. Implementasi e-tilang di Kota Madiun merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam penegakan hukum lalu lintas. Namun, pemberlakuan e-tilang tidak terlepas dari berbagai perdebatan dan keraguan di kalangan masyarakat terkait aspek legalitas, privasi, dan kepercayaan. Hal ini terutama berkaitan dengan ketentuan hukum ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) serta Undang-Undang Lalu Lintas yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan e-tilang. Perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap regulasi ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dan keadilan dari sistem e-tilang. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberlakuan e-tilang berdasarkan perspektif hukum ITE dan Undang-Undang Lalu Lintas di Kota Madiun. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap persepsi dan sikap masyarakat terhadap sistem e-tilang, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan tersebut serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap implementasi e-tilang.

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat pemberlakuan E-Tilang menjadi salah satu solusi inovatif yang diterapkan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum di bidang lalu lintas. E-Tilang merupakan sistem yang memungkinkan penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan secara elektronik tanpa harus melibatkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Namun, meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, belum banyak yang mengungkap sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan sistem E-Tilang ini di Kota Madiun sebagai salah satu kota yang menerapkan sistem E-Tilang, permasalahan kepercayaan masyarakat terhadap pemberlakuan E-Tilang menjadi semakin penting untuk dikaji. Terlebih lagi dengan adanya undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang juga terkait dengan regulasi di dunia maya kompleksitas hukum yang melibatkan E-Tilang semakin bertambah. Oleh karena itu analisis mendalam tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberlakuan E-Tilang berdasarkan hukum ITE dan Undang-Undang Lalu Lintas di Kota Madiun menjadi hal yang menarik untuk dilakukan.

Dengan menggali lebih dalam mengenai persepsi dan sikap masyarakat terhadap sistem E-Tilang, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas dan penerimaan masyarakat terhadap penerapan hukum secara elektronik ini selain itu hasil analisis ini juga diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pihak terkait dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem E-Tilang di Kota Madiun.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki dampak perkembangan baik dari sector industry dan perdagangan sehingga membutuhkan fasilitas akomodasi barang dan orang dengan cepat. Akomodasi tersebut bisa menggunakan transportasi darat, laut maupun udara.

Transportasi darat akan berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Masalah pelanggaran lalu lintas sering terjadi diakibatkan karena jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahunnya mengalami pertambahan, namun tidak diimbangi pembangunan jalan. Kendaraan roda dua lebih banyak diminati masyarakat karena irit bahan bakar, harganya relative murah lebih mudah diperbaiki, dan kemungkinan sampai ditempat tujuan dengan lebih cepat. Padatnya ruas jalan raya akibat padatnya kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan jalan menyebabkan kemacetan sehingga membuat pengendara bermotor tidak dapat mengikuti aturan, prosedur, ataupun undang-undang yang berlaku. Banyak masyarakat pengendara sepeda motor melanggar marka atau rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, tidak membawa surat-surat kendaraan, bahkan mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, serta pelanggaran-pelanggaran lain yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Pelanggaran lalu lintas didominasi oleh pelanggaran perlengkapan pengendara padahal ketentuan dalam berkendara sudah diatur dalam undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 77 ayat disebutkan bahwa : setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat ijin mengemudi sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Satuan lalu lintas sangat berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum khususnya pelanggar lalu lintas melalui tilang.

Tilang adalah bukti pelanggaran berupa sangsi administrasi dengan memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas. Untuk meningkatkan pelayanan public dan mencegah adanya praktek pungli pada penindakan pelanggar lalu lintas. Program e-Tilang merupakan salah satu trobosan baru yang dibentuk oleh korps lalu lintas mabes polri untuk membentuk anggota polisi yang professional, modern, dan terpercaya. Polri resmi menerapkan sistim e-Tilang diseluruh Indonesia termasuk kota madiun pada tanggal 16 desember 2016. Kapolri optimis dengan tilang cara baru ini dapat mengurangi perilaku korupsi dilingkup kepolisian dan masyarakat karena tidak lagi membutuhkan calo atau oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pengurusan sanksi pelanggaran.

E-Tilang memanfaatkan teknologi CCTV (cloused circuit television) yang merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim

signal ke layar monitor di suatu tempat tertentu. CCTV juga dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja kepolisian untuk memastikan kelancaran lalu lintas dan membantu mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, kelebihan muatan, pengguna kendaraan yang berhenti diluar jalur.

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang sangat erat. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan oleh berbagai lembaga seperti hukum dan tradisi. Dalam era teknologi informasi dan komunikasi penggunaan sistem eelektronik telah menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam berbagai aspek kehidupan. Di bidang hukum perkembangan ini tercermin dalam pemberlakuan hukum informasi dan transaksi elektronik (ITE) di Indonesia seiring dengan itu sector transportasi dan hukum lalu lintas juga mengalami perubahan signifikan terutama dalam hal penegakan hukum lalu lintas. Untuk mengubah suatu tradisi membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga dalam pelaksanaan pemberlakuan e-Tilang sampai masyarakat mau dan mematuhi kebijakan secara menyeluruh.

Kota madiun sebagai salah satu kota di Indonesia tidak terkecuali dari perubahan tersebut pemberlakuan system e-Tilang menjadi salah satu inovasi yang diadopsi oleh pemerintah kota ini untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum lalu lintas. e-Tilang memungkinkan petugas kepolisian untuk mendokumentasi pelanggaran lalu lintas secara elektronik yang memungkinkan proses penindakan menjadi transparan dan efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki dan tujuan untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan analisa hukum ITE dan undang-undang lalu lintas didaerah tertentu yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBERLAKUAN E-TILANG BERDASARKAN HUKUM ITE DAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DI KOTA MADIUN”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjadikan penelitian ini lebih spesifik sesuai fokus kajian, maka dengan bersumber pada uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberlakuan e-Tilang di Kota Madiun?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberlakuan e-Tilang di Kota Madiun?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka dari itu penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap e-Tilang di kota Madiun.
2. Untuk mengetahui Factor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberlakuan e-Tilang di kota Madiun

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif, antara lain :

- a. Peningkatan efisiensi penegak hukum dengan memahami tingkat kepercayaan masyarakat terhadap e-tilang penelitian ini dapat membantu penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merancang strategi efektif dalam menegakan hukum lalu lintas.
- b. Menjadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan e-tilang hukum ITE dan undang-undang lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai apakah masyarakat lebih menyukai tilang elektronik atau tilang konvensional di kota madiun.

b. Manfaat Bagi Perkembangan Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran baru terhadap perkembangan sistem tilang penegakan pelanggaran lalu lintas sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak merugikan bagi masyarakat.

